



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Bau Ila Binti Atjo Bawo, tempat dan tanggal lahir Majene, 01 Januari 1949, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kandemeng, Kel.Batulaya, Kec. Tinambung, Kab. Majene, Batulaya, Tinambung, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

Punawarsan Bin Atjo Sjamsuddin, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D1, tempat kediaman di Jl. Muhammad Dusun Pangali-Ali, Kel. Pangali-Ali, Kec. Banggae, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon II;

Andi Ifdal bin Atjo Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir 30 September 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Alamat Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon III;

Andi Akram bin Atjo Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir 10 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Alamat BTN Leppe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Burhaenia binti Atjo Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir 10 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jl. Perkebunan Hadat Raja-Raja Banggae, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon V;

Andi Muh. Zainuddin bin Atjo Sjamsuddin, tempat dan tanggal lahir 13 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kandemeng, Kelurahan Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon VI;

Andi M. Abdul Malik Sjam bin Atjo Sjamsuddin, tempat dan tanggal lahir 31 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kandemeng, Kelurahan Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sebagai Pemohon VII. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan,S.H, Advokat pada Kantor Hukum Ikhsan,S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin No. 2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 03/SK/I/2023 tanggal 02 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj



DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 04 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris (Almarhum) Atjo Sjamsuddin, adalah suami dari Bau Ila (Pemohon 1), dan ayah kandung dari Para Pemohon 2 samapai dengan Pemohon 6, yang selama hidupnya tinggal dan menetap di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa Pewaris (Almarhum) Atjo Sjamsuddin meninggal dunia di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 15 November 2022, Dikarenakan Sakit. Berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Pangali-ali, Nomor: 404/KL-PA/3835/XII/2022 Tanggal 05 Desember 2022;
3. Bahwa Pewaris (Almarhum) **Atjo Sjamsuddin**, selama hidupnya menikah sebanyak 2 kali dimana istri pertama bernama (Almarhumah) **Andi Purnama** dan dalam perkawinannya tersebut telah melahirkan 1 orang anak laki-laki yang bernama **Purnawarsan Bin Atjo Sjamsuddin** (Pemohon 2);
4. Bahwa setelah istri pertama meninggal dunia, maka pewaris **Atjo Sjamsuddin** menikah untuk yang kedua kalinya dengan perempuan yang bernama **Bau Ila** (Pemohon 1), dan dalam perkawinannya tersebut telah melahirkan 6 (Enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) **Andi Ildal Bin Atjo Sjamsuddin** (Pemohon 3)
 - 2) **Andi Nurhaenia Binti Atjo Sjamsuddin** (Almarhuma)
 - 3) **Andi Akram Bin Atjo Sjamsuddin** (Pemohon 4)
 - 4) **Andi Burhaenia Binti Atjo Sjamsuddin** (Pemohon 5)
 - 5) **Andi Muhammad Zainuddin Bin Atjo Sjamsuddin** (Pemohon 6)
 - 6) **Andi Abd. Malik Bin Atjo Sjamsuddin** (Pemohon 7)

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa istri pertama pewaris yang bernama **Andi Purnama** yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1973 berdasarkan surat Keterangan Kematian dari kantor kelurahan Pangali-ali Nomor: 403/KL-PA/3835/XII/2022 Tanggal 05 Desember 2022;
6. Bahwa anak dari istri kedua yang bernama **Andi Nurhaenia** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kematian dari Kepala Desa Batulaya Nomor: 31/DS-BTL/473.1/10/2021 Tanggal 13 Oktober 2021;
7. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris Almarhum **Atjo Sjamsuddin**, meninggal Dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam;
8. Bahwa selama hidupnya Pewaris **Atjo Sjamsuddin**, selain mempunyai istri dan anak Kandung (Para Pemohon), Juga mempunyai dan meninggalkan Tabungan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) SulSelBar cabang Majene;
9. Bahwa Maksud para pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris ini, adalah untuk dalam hal:
 - 1) Mengurus segala yang berhubungan dengan Pewaris Almarhum **Atjo Sjamsuddin**, serta;
 - 2) Mengurus pencairan dana rekening Almarhum pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) SulSelBar cabang Majene. guna keperluan Almarhum selama hidupnya ;
10. Bahwa atas Permohonan ini, Para Pemohon, melalui Kuasa Hukumnya, bersedia membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhum **Atjo Sjamsuddin** meninggal dunia di Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali , Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 15 November 2022, Dikarenakan Sakit. Berdasarkan surat Keterangan Kematian dari

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangali-ali, Nomor: 404/KL-PA/3835/XII/2022 Tanggal 05 Desember 2022 ;

3. Menetapkan Para Pemohon ;
 - 1) **Bau Ila Binti Atjo Bawo/Istri** (Pemohon 1);
 - 2) **Purnawarsan Bin Atjo Sjamsuddin/Anak Kandung** (Pemohon 2);
 - 3) **Andi Ildal Bin Atjo Sjamsuddin/Anak Kandung** (Pemohon 3);
 - 4) **Andi Akram Bin Atjo Sjamsuddin/Anak Kandung** (Pemohon 4);
 - 5) **Andi Burhaenia Binti Atjo Sjamsuddin/Anak Kandung** (Pemohon 5);
 - 6) **Andi Muhammad Zainuddin Bin Atjo Sjamsuddin/Anak Kandung** (Pemohon 6);
 - 7) **Andi Abd. Malik Bin Atjo Sjamsuddin/Anak Kandung** (Pemohon 7)
4. Menyatakan Para Ahli Waris, berhak mengurus:
 - 1) Mengurus segala yang berhubungan dengan Pewaris Almarhum **Atjo Sjamsuddin**, serta;
 - 2) Mengurus pencairan dana rekening Almarhum pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) SulSelBar cabang Majene . guna keperluan Almarhum selama hidupnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon, atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku. Atau;

Subsider

Menjatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama A. Sjamsuddin yang dibuat oleh Pemohon I Bau Ila bertanggal 30 Desember 2022, diketahui oleh Lurah Pangaliali. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di cap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Andi Purnama Sinrang Nomor 403/KL-PA/3835/XII/2022 bertanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di cap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Nikah nomor 99/14/III/75 atas nama Atjo Sjamsuddin dan Bau Ila yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tinambung. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di cap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Atjo Sjamsuddin Nomor 404/KL-PA/3835/XII/2022 bertanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di cap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A. Sjamsuddin Nomor 7604012804081519 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I, Pemohon VI dan Pemohon VII dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi akta kelahiran nomor 1082/IST/VIII/1983 atas nama Purnawarsan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 02 Maret 2010. , bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andi Ildal Nomor 7604013003090028 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tanggal 26-10-2022, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7
8. Fotokopi akta kelahiran nomor 226/LB/1979 atas nama Andi Akram dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 29 Juni 1979. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8
9. Fotokopi akta kelahiran nomor 7605-LT-26072019-0123 atas nama Andi Burhaenia A. Sjamsuddin dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 26 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;
10. Fotokopi akta kelahiran nomor 226/LB/1979 atas nama Andi Muhammad Zainuddin Sjam dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 16 Juli 1986. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10;
11. Fotokopi akta kelahiran nomor 54/LS/CS/IX/2002 atas nama A. Abdul Malik Sjam dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa tanggal 30 September 2002. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Andi Nurhaenia Nomor 31/DS.BTL/473.1/10/2021 bertanggal 05 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Batulaya, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Majene, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di cap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. kemudian diberi kode P.4;
13. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Andi Sjamsuddin pada Bank , Sulselbar Cabang Majene No.rekening: 072-207-00017728-4. Bukti surat

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.12;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Ilham bin Latif**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Pangali-Ali, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Almarhum Atjo Sjamsuddin karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon adalah sedang mengurus penetapan ahli waris dari Almarhum Atjo Sjamsuddin;
- Bahwa saksi tau Almarhum Atjo Sjamsuddin meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022 di Lingkungan Pangali-ali;
- Bahwa penyebab Almarhum Atjo Sjamsuddin meninggal adalah karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Atjo Sjamsuddin menikah dua kali;
- Bahwa pernikahan pertama Almarhum Atjo Sjamsuddin dengan Almarhumah Andi Purnama Sinrang;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Atjo Sjamsuddin dengan Almarhumah Andi Purnama Sinrang telah di karuniai seorang anak bernama Purnawarsan;
- Bahwa Almarhumah Andi Purnama Sinrang telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu Almarhum Atjo Sjamsuddin menikah dengan Bau Ila;
- Bahwa atas pernikahan Almarhum Atjo Sjamsuddin dengan Bau Ila juga telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Pemohon 3 sampai dengan Pemohon 7;
- Bahwa anak kedua Almarhum Atjo Sjamsuddin dengan Bau Ila atas nama Andi Nurhaenia telah meninggal dunia;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Atjo Sjamsuddin dengan Bau Ila tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Atjo Sjamsuddin adalah pensiunan PNS;
- Bahwa saat ini Almarhum Atjo Sjamsuddin masih memiliki tabungan di Bank BPD Sulselbar yang harus di urus oleh para ahli waris;

Saksi 2, **Lukman bin Idris**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Pangali-Ali, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Almarhum Atjo Sjamsuddin karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan para Pemohon adalah sedang mengurus penetapan ahli waris dari Almarhum Atjo Sjamsuddin;
- Bahwa saksi tau Almarhum Atjo Sjamsuddin meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022 di Lingkungan Pangali-ali;
- Bahwa penyebab Almarhum Atjo Sjamsuddin meninggal adalah karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Atjo Sjamsuddin menikah dua kali;
- Bahwa pernikahan pertama Almarhum Atjo Sjamsuddin dengan Almarhumah Andi Purnama Sinrang;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Atjo Sjamsuddin dengan Almarhumah Andi Purnama Sinrang telah di karuniai seorang anak bernama Purnawarsan;
- Bahwa Almarhumah Andi Purnama Sinrang telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu Almarhum Atjo Sjamsuddin menikah dengan Bau Ila;
- Bahwa atas pernikahan Almarhum Atjo Sjamsuddin dengan Bau Ila juga telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Pemohon 3 sampai dengan Pemohon 7;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua Almarhum Atjo Sjamsuddin dengan Bau Ila atas nama Andi Nurhaenia telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Atjo Sjamsuddin dengan Bau Ila tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Atjo Sjamsuddin adalah pensiunan PNS;
- Bahwa saat ini Almarhum Atjo Sjamsuddin masih memiliki tabungan di Bank BPD Sulselbar yang harus di urus oleh para ahli waris;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ilham bin Latif dan Lukman bin Idris.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa silsilah keluarga yang dibuat oleh Pemohon I merupakan akta dibawah tangan sebagai bukti pelengkap dari bukti surat lainnya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh para Pemohon dan kekuatan pembuktiannya dapat diterima sebagai bukti pelengkap dari bukti surat lainnya sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P.2 dan P.3 tersebut terbukti Semasa hidupnya Almarhum Atjo Sjamsuddin telah menikah 2 kali, dan dengan istri pertama telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, terbukti Almarhum Atjo Sjamsuddin telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022 di Lingkungan Pangali-ali, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.10 tersebut, terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Atjo Sjamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 semasa hidupnya Almarhum Atjo Sjamsuddin memiliki tabungan pada Bank Sulselbar Cabang Majene, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Atjo Sjamsuddin dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Atjo Sjamsuddin bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon,

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Almarhum meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022 di Lingkungan Pangali-ali, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Atjo Sjamsuddin memiliki tabungan pada Bank Sulselbar Cabang Majene dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan Almarhum Atjo Sjamsuddin dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Atjo Sjamsuddin meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022 di Lingkungan Pangali-ali;
- Bahwa penyebab Almarhum Atjo Sjamsuddin meninggal adalah karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Atjo Sjamsuddin menikah dua kali;
- Bahwa pernikahan pertama Almarhum Atjo Sjamsuddin dengan Almarhumah Andi Purnama Sinrang;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Atjo Sjamsuddin dengan Almarhumah Andi Purnama Sinrang telah di karuniai seorang anak bernama Purnawarsan;
- Bahwa Almarhumah Andi Purnama Sinrang telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu Almarhum Atjo Sjamsuddin menikah dengan Bau Ila;
- Bahwa atas pernikahan Almarhum Atjo Sjamsuddin dengan Bau Ila juga telah dikaruniai 6 orang anak yaitu Pemohon 3 sampai dengan Pemohon 7;
- Bahwa anak kedua Almarhum Atjo Sjamsuddin dengan Bau Ila atas nama Andi Nurhaenia telah meninggal dunia;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Atjo Sjamsuddin dengan Bau Ila tidak pernah bercerai;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Atjo Sjamsuddin adalah pensiunan PNS;

Bahwa saat ini Almarhum Atjo Sjamsuddin masih memiliki tabungan di Bank BPD Sulselbar yang harus di urus oleh para ahli waris; Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Atjo Sjamsuddin meninggal dunia tanggal 15 November 2022 di Lingkungan Pangali-ali

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Atjo Sjamsuddin

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Atjo Sjamsuddin. telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022 di Lingkungan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan menjadi pewaris dalam perkara ini;
3. Menyatakan para Pemohon:
 - 1) Bau Ila Binti Atjo Bawo (Sebagai Istri)
 - 2) Punawarsan Bin Atjo Sjamsuddin (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki)
 - 3) Andi Ifdal Bin Atjo Sjamsuddin (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki)
 - 4) Andi Akram Bin Atjo Sjamsuddin (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki)
 - 5) Andi Burhaenia Binti Atjo Sjamsuddin (Sebagai Anak Kandung Perempuan)
 - 6) 6.Andi Muh. Zainuddin Bin Atjo Sjamsuddin (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki)

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 7.Andi M. Abdul Malik Sjam Bin Atjo Sjamsuddin (Sebagai Anak Kandung Laki-Laki) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Atjo Sjamsuddin;
4. Menyatakan para ahli waris berhak mengurus:
- 1) Mengurus segala yang berhubungan dengan Pewaris Almarhum Atjo Sjamsuddin;
 - 2) Mengurus pencairan dana rekening Almarhum pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulselbar Cabang Majene, guna keperluan Almarhum selama hidupnya;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon VII dan Kuasanya.

Hakim,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).



Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.4/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)